

Validitas Norma dan Otoritas Hukum dalam Pemikiran Hans Kelsen dan Joseph Raz

Nurhikmah Ramadana¹, Riesa Desinta Tri Satya², Jeane Shania Putri Wardhana³,
Nayla Meydina Yasmine⁴, Elviandri⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: Shaniaempica175@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 30, 2026

Revised June 8, 2026

Accepted June 17, 2026

Keywords:

legal system, hierarchy of norms,
philosophy of law, Hans Kelsen,
Joseph Raz, Indonesian law.

ABSTRACT

A good legal system requires the regularity of norms, legal certainty, and the ability to adapt to the development of society. However, various problems such as regulatory overlap, regulatory disharmony, and increasingly complex demands for social change show the importance of strengthening the construction of a coherent and rational legal system. This study aims to analyze the thoughts of Hans Kelsen, Joseph Raz, and Modern Legal System Theory in building the legal system, as well as examine its implications for the development of the legal system in Indonesia. The method used is normative juridical research with a literature study approach through the study of various books, scientific journals, and relevant literature. The analysis was conducted qualitatively to understand the relationship between normative legal theory, legal authority, and modern legal system approaches. The results of the study show that Hans Kelsen places law as a system of norms that is arranged hierarchically through the concepts of Pure Theory of Law, Grundnorm, norm validity, and Stufenbau Theory. Joseph Raz emphasized the importance of rational legal authority through the concepts of Service Conception of Authority, Pre-emptive Reasons, and Rule of Law as the basis for the creation of legal certainty. Meanwhile, the Modern Legal System Theory developed by Lawrence Friedman views law as a system consisting of legal structures, legal substances, and legal culture that interact with each other and are able to adapt to social changes. This study shows that the development of the Indonesian legal system requires the integration of these three approaches through strengthening regulatory harmonization, increasing legal certainty, institutional reform, developing a legal culture, and utilizing digital technology in the implementation of the law. The formulation is expected to be able to realize a legal system that is more adaptive, consistent, effective, and responsive to future challenges.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received May 30, 2026

Revised June 8, 2026

Accepted June 17, 2026

Kata kunci:

sistem hukum, hierarki norma,
filsafat hukum, Hans Kelsen,
Joseph Raz, hukum Indonesia.

ABSTRAK

Sistem hukum yang baik memerlukan keteraturan norma, kepastian hukum, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat. Namun, berbagai permasalahan seperti tumpang tindih peraturan, disharmoni regulasi, dan tuntutan perubahan sosial yang semakin kompleks menunjukkan pentingnya penguatan konstruksi sistem hukum yang koheren dan rasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, dan Teori Sistem Hukum Modern dalam membangun sistem hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pengkajian berbagai buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara teori hukum normatif, otoritas hukum, dan pendekatan sistem hukum modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hans Kelsen menempatkan

hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis melalui konsep Pure Theory of Law, Grundnorm, validitas norma, dan Stufenbau Theory. Joseph Raz menekankan pentingnya otoritas hukum yang rasional melalui konsep Service Conception of Authority, Pre-emptive Reasons, dan Rule of Law sebagai dasar terciptanya kepastian hukum. Sementara itu, Teori Sistem Hukum Modern yang dikembangkan Lawrence Friedman memandang hukum sebagai sistem yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berinteraksi serta mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum Indonesia memerlukan integrasi ketiga pendekatan tersebut melalui penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kepastian hukum, reformasi kelembagaan, pengembangan budaya hukum, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan hukum. Formulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif, konsisten, efektif, dan responsif terhadap tantangan masa depan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Riesa Desinta Tri Satya
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Email: Shaniaempical75@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan membentuk keteraturan dalam kehidupan sosial. (Fuah, 2024)

Namun, dalam pelaksanaannya sistem hukum tidak selalu berjalan secara ideal. Di Indonesia, masih sering ditemukan berbagai permasalahan seperti tumpang tindih peraturan, konflik antara aturan pusat dan daerah, serta perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum di masyarakat. (Afifah & Warjiyati, 2024)

Salah satu contoh yang cukup sering terjadi adalah adanya perbedaan pengaturan antara Undang-Undang dengan Peraturan Daerah dalam suatu kebijakan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa struktur norma dalam sistem hukum belum sepenuhnya berjalan secara harmonis. Akibatnya, aparat penegak hukum maupun masyarakat sering mengalami kebingungan dalam menentukan aturan mana yang harus diikuti. (Afriyanto dkk., 2024)

Permasalahan tersebut juga dapat dilihat dari indikator internasional. Berdasarkan *World Justice Project Rule of Law Index 2024*, Indonesia berada pada peringkat 57 dari 128 negara, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan efektivitas sistem hukum. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam membangun sistem hukum yang konsisten dan terstruktur dengan baik. (World Justice Project, 2024)

Secara teoritis, Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma mendapatkan legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (Grundnorm). Sementara itu, Joseph Raz berpendapat bahwa

hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai panduan rasional yang membantu masyarakat dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. (Astariyani, 2021)

Selain itu, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, terutama dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial, menuntut sistem hukum yang lebih adaptif tanpa mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep sistem hukum dan hierarki norma menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana hukum dapat bekerja secara lebih efektif, konsisten, dan relevan dengan perkembangan zaman. (Redi, 2021)

Urgensi kajian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman teoritis mengenai struktur hukum yang koheren dan hierarkis, sehingga memudahkan penerapan hukum secara konsisten. Kedua, penelitian ini menyediakan dasar rasional bagi reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia. Ketiga, kajian ini membantu memahami hubungan antara teori hukum klasik (Kelsen) dan modern (Raz dan sistem hukum kontemporer), serta relevansinya dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Keempat, pemahaman ini penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi hukum yang efektif, adil, dan konsisten.

Meskipun konsep hierarki norma dan sistem hukum telah berkembang melalui berbagai pemikiran filsafat hukum, masih terdapat perbedaan pendekatan mengenai bagaimana hukum memperoleh validitas, menjalankan otoritasnya, serta beradaptasi terhadap dinamika masyarakat modern. Hans Kelsen menekankan pentingnya struktur norma yang bertingkat sebagai dasar validitas hukum, sedangkan Joseph Raz memandang hukum sebagai otoritas yang memberikan alasan praktis bagi individu untuk bertindak. Teori sistem hukum modern menempatkan hukum sebagai sistem yang terbuka dan terus berinteraksi dengan perubahan sosial. (Oktavia & Angkasa, 2024)

Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketiga pendekatan tersebut dapat dipahami secara komprehensif dalam membangun sistem hukum yang koheren dan bagaimana implikasinya dapat digunakan sebagai landasan pengembangan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang. Berdasarkan permasalahan tersebut, pembahasan artikel ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu analisis pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, dan teori sistem hukum modern dalam membangun sistem hukum, serta implikasi ketiga pendekatan tersebut terhadap pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Dengan demikian, makalah ini diarahkan untuk menganalisis pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, serta teori sistem hukum modern, guna menyajikan perspektif komprehensif mengenai hukum sebagai sistem normatif yang koheren, hierarkis, dan adaptif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik signifikan dalam memahami mekanisme hukum secara mendalam, serta menjadi pijakan bagi praktik hukum yang lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, teori, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan sistem hukum serta hierarki norma.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta berbagai literatur yang membahas pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, dan teori sistem hukum modern. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan teoritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi sistem hukum dan relevansinya terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, dan Teori Sistem Hukum Modern dalam Membangun Sistem Hukum

a. Pemikiran Hans Kelsen

Hans Kelsen dikenal sebagai tokoh penting dalam aliran positivisme hukum yang berupaya menempatkan hukum sebagai ilmu yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik, agama, moral, maupun pertimbangan sosial. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Pandangan tersebut melahirkan *Pure Theory of Law* atau Teori Hukum Murni yang bertujuan menjelaskan hukum berdasarkan karakteristik hukumnya sendiri tanpa mencampurkannya dengan disiplin ilmu lain. Teori ini menekankan bahwa analisis hukum harus berfokus pada norma dan hubungan antar norma dalam suatu sistem yang teratur. (Jusuf & Mazin, 2024)

Salah satu konsep utama dalam pemikiran Kelsen adalah Grundnorm atau norma dasar. Grundnorm dipahami sebagai norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma dalam sistem hukum. Keberadaan norma dasar tidak ditetapkan oleh lembaga tertentu dan tidak selalu tertulis dalam bentuk aturan formal. Grundnorm bersifat hipotetis karena keberadaannya diasumsikan agar seluruh norma dalam sistem hukum dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang sah dan memiliki daya ikat. (Rinaldi dkk., 2025)

Pemikiran Kelsen semakin diperkuat melalui *Stufenbau Theory* atau teori jenjang norma. Teori ini menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Hubungan tersebut membentuk struktur hierarkis yang memungkinkan sistem hukum berjalan secara teratur dan konsisten. Setiap aturan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sehingga tidak ada norma yang berdiri sendiri tanpa landasan hukum yang sah. (Prianto, 2024)

Bagi Kelsen, hukum harus diselidiki sebagai hukum, ia harus terlepas dari pandangan-pandangan terhadap hukum yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum. (Farkhani dkk., 2018). Berkaitan dengan hal tersebut, Kelsen menempatkan validitas norma sebagai unsur yang sangat penting dalam sistem hukum. Suatu norma dianggap valid apabila dibentuk berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Keabsahan suatu aturan tidak ditentukan oleh isi atau nilai moral yang terkandung di dalamnya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan tata cara pembentukan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum.

Konsep validitas norma memiliki hubungan erat dengan hierarki norma. Dalam suatu sistem hukum, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Hierarki tersebut berfungsi menjaga keteraturan, konsistensi, dan kepastian hukum. Melalui susunan yang berlapis, setiap norma memiliki posisi yang jelas

sehingga konflik antaraturan dapat diselesaikan dengan mengacu pada norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Pemikiran Hans Kelsen memiliki sejumlah kelebihan, terutama karena mampu memberikan kerangka teoritis yang sistematis dalam memahami struktur hukum. Teorinya membantu menjelaskan bagaimana norma memperoleh keabsahan dan bagaimana hubungan antar norma dibangun dalam suatu sistem yang teratur. Meskipun demikian, teori Kelsen tidak terlepas dari kritik. Banyak ahli menilai bahwa pendekatan yang terlalu formal menyebabkan hukum terlepas dari realitas sosial yang melatarbelakanginya. Konsep Grundnorm pun sering dipersoalkan karena sifatnya yang abstrak dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kritik lain menyatakan bahwa hukum sulit dipisahkan sepenuhnya dari nilai moral dan kondisi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

b. Pemikiran Joseph Raz

Joseph Raz merupakan salah satu pemikir hukum kontemporer yang mengembangkan positivisme hukum melalui pembahasan mengenai otoritas hukum. Fokus utama pemikirannya terletak pada pertanyaan mengenai alasan seseorang mematuhi hukum dan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai pedoman tindakan yang rasional. Raz berpendapat bahwa hukum memiliki otoritas apabila mampu memberikan arahan yang membantu individu mengambil keputusan secara lebih baik dibandingkan jika mereka hanya mengandalkan penilaian pribadi. (Hoesein, 2025)

Gagasan tersebut dikembangkan melalui *Service Conception of Authority*. Menurut teori ini, otoritas hukum berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pedoman yang memudahkan individu bertindak sesuai alasan yang paling tepat. Otoritas dianggap sah apabila mampu membantu seseorang mencapai tujuan yang rasional melalui aturan yang jelas dan dapat dijadikan acuan dalam bertindak. (Satola, 2025)

Pandangan Raz mengenai otoritas hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep *Pre-emptive Reasons*. Konsep ini menjelaskan bahwa keputusan yang berasal dari otoritas yang sah dapat menggantikan sebagian alasan pribadi yang dimiliki seseorang. Ketika suatu aturan telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang berwenang, individu memiliki alasan untuk mengikuti aturan tersebut tanpa harus mempertimbangkan kembali seluruh kemungkinan tindakan yang tersedia. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi mengurangi ketidakpastian dan membantu menciptakan koordinasi sosial yang lebih efektif. (Ramadhan & Rasyid, 2025)

Raz memberikan perhatian besar terhadap prinsip *Rule of Law*. Menurutnya, hukum yang baik harus memiliki karakteristik tertentu agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Hukum harus jelas, mudah dipahami, relatif stabil, serta diterapkan secara konsisten. Penekanan terhadap prinsip-prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa masyarakat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Mengenai hubungan antara hukum dan moral, Raz berpendapat bahwa validitas hukum tidak bergantung pada nilai moral yang terkandung di dalamnya. Suatu aturan dapat dianggap sebagai hukum yang sah apabila berasal dari sumber yang memiliki kewenangan dan dibentuk melalui prosedur yang berlaku. Pandangan tersebut menegaskan adanya perbedaan antara pertanyaan mengenai keberadaan hukum dan pertanyaan mengenai baik atau buruknya hukum dari sudut pandang moral.

Pemikiran Joseph Raz memperoleh banyak apresiasi karena berhasil memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep otoritas hukum. Meskipun demikian, teorinya

tidak luput dari kritik. Sejumlah ahli berpendapat bahwa penekanannya terhadap otoritas hukum berpotensi mengurangi ruang bagi pertimbangan moral individu. Kritik lain menyatakan bahwa pemisahan yang terlalu tegas antara hukum dan moral sulit diterapkan secara mutlak karena dalam praktik kehidupan sosial kedua unsur tersebut sering saling memengaruhi.

c. Teori Sistem Hukum Modern

Teori Sistem Hukum Modern berkembang dari pandangan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang berdiri sendiri. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori ini adalah Lawrence Friedman. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (Al Kautsar & Muhammad, 2022)

Sebagai negara hukum modern, negara menempatkan sebuah pemerintahannya tidak saja sebagai penjaga ketertiban masyarakat tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya, sebab dalam konsep negara hukum, kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan. (Elvandri dkk., 2019)

Struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada lembaga, organisasi, serta aparat yang menjalankan fungsi hukum dalam suatu sistem. Unsur ini mencakup seluruh mekanisme yang berperan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Kinerja struktur hukum sangat menentukan keberhasilan suatu sistem hukum karena aturan yang baik memerlukan lembaga yang mampu menjalankannya secara efektif. Substansi hukum (*legal substance*) mencakup norma, aturan, prinsip, dan kebijakan yang menjadi isi dari sistem hukum. Unsur ini mengatur hak, kewajiban, prosedur, serta berbagai mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian persoalan hukum. Kualitas substansi hukum memengaruhi kemampuan sistem hukum dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat. (Hidayah, 2023)

Budaya hukum (*legal culture*) mengacu pada sikap, nilai, pandangan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menggambarkan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang. Keberadaan aturan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai.

Teori Sistem Hukum Modern memandang hukum sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Hukum tidak berada dalam ruang yang terpisah dari perkembangan masyarakat, melainkan terus menerima pengaruh dari perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hubungan yang dinamis tersebut menjadikan hukum sebagai bagian dari proses sosial yang terus berkembang.

Karakteristik penting lainnya adalah kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan pola kehidupan masyarakat menuntut hukum untuk melakukan penyesuaian agar tetap relevan. Sistem hukum yang mampu beradaptasi akan lebih efektif dalam menjawab tantangan zaman dan menjaga fungsinya sebagai sarana pengaturan kehidupan sosial yang teratur dan berkelanjutan.

Implikasi Pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, dan Teori Sistem Hukum Modern terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Pemikiran Hans Kelsen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam upaya menciptakan keteraturan dan konsistensi norma hukum. Gagasan mengenai hierarki norma menjadi landasan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara berjenjang. Setiap peraturan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dari norma yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi potensi konflik antaraturan. Pandangan ini mendorong pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pertentangan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. (Jusuf & Mazin, 2024)

Prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme pembentukan peraturan yang mengharuskan kesesuaian antara aturan pada tingkat yang berbeda. Penguatan hierarki norma menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kesatuan sistem hukum dan memastikan seluruh produk hukum berada dalam kerangka yang selaras. Sejalan dengan pemikiran Kelsen mengenai validitas norma, keberadaan mekanisme pengujian peraturan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa suatu norma tetap berada dalam koridor hierarki hukum yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, peraturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dapat dibatalkan sehingga konsistensi sistem hukum tetap terjaga. Kajian mengenai ilmu perundang-undangan menunjukkan bahwa pembentukan regulasi yang sistematis dan berlandaskan prinsip hierarki norma merupakan syarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas sistem hukum nasional.

Pemikiran Hans Kelsen mengenai hierarki norma memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konsep tersebut tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap peraturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. (Angraini & Azhari, 2022)

Pemikiran Joseph Raz memberikan kontribusi terhadap penguatan kualitas regulasi dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Konsep otoritas hukum yang rasional menekankan bahwa hukum harus mampu menjadi pedoman yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Regulasi yang terlalu kompleks atau sulit dipahami berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam mengarahkan perilaku masyarakat. Pemikiran tersebut mendorong kebutuhan akan penyusunan peraturan yang sederhana, jelas, dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat memahami hak serta kewajibannya secara lebih baik. Gagasan *Rule of Law* yang dikembangkan Raz menempatkan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan negara hukum. (Harahap, 2025)

Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, melainkan mencakup konsistensi penerapan hukum dan kemampuan hukum memberikan prediksi yang jelas terhadap akibat suatu tindakan. Pandangan Raz mengenai otoritas yang sah menegaskan bahwa hukum akan memperoleh legitimasi apabila dibangun melalui proses yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian mengenai filsafat otoritas

Joseph Raz menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat berkaitan dengan kemampuan lembaga hukum menghasilkan keputusan yang rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh masyarakat.

Pemikiran Joseph Raz mengenai *Rule of Law* dan otoritas hukum yang rasional dapat ditemukan dalam prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut menuntut agar hukum disusun secara jelas, dapat dipahami, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi salah satu wujud penerapan gagasan Raz mengenai pentingnya regulasi yang mudah dipahami. Kepastian hukum yang menjadi inti pemikiran Raz turut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. (Manullang, 2023)

Teori Sistem Hukum Modern yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pembangunan hukum di Indonesia. Menurut Friedman, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan, melainkan dipengaruhi oleh hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan semata, tetapi memerlukan pembenahan kelembagaan hukum agar mampu menjalankan fungsi secara efektif dan profesional. Reformasi kelembagaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, pengawasan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Teori Friedman menegaskan bahwa struktur hukum yang kuat harus didukung oleh substansi hukum yang jelas serta budaya hukum yang mendorong kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Pahlevi, 2022)

Budaya hukum masyarakat menjadi aspek yang semakin penting pada era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi hukum, menyampaikan aspirasi, serta berinteraksi dengan lembaga hukum. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kesadaran hukum yang tidak hanya berlangsung melalui pendidikan formal, tetapi melalui berbagai media digital yang mudah dijangkau masyarakat. Penelitian mengenai budaya hukum digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola pembentukan kesadaran hukum dan memunculkan tuntutan baru terhadap transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas lembaga hukum. Perubahan tersebut menegaskan pentingnya penguatan budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital.

Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, Joseph Raz, dan Lawrence Friedman, formulasi sistem hukum Indonesia pada masa depan perlu dibangun melalui pendekatan yang terintegrasi. Dari perspektif Kelsen, sistem hukum perlu terus memperkuat harmonisasi regulasi dan konsistensi hierarki norma untuk mengurangi konflik peraturan yang masih terjadi. Dari perspektif Raz, pembangunan hukum perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan mampu memberikan kepastian hukum yang tinggi kepada masyarakat.

Dari perspektif Friedman, pembaruan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum masa depan idealnya didukung oleh lembaga hukum yang profesional, regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman, budaya hukum yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital yang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

hukum. Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adaptif, efektif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan perubahan sosial pada masa mendatang.

Inovasi, Rekomendasi, dan Formulasi Sistem Hukum yang Koheren dan Adaptif di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tumpang tindih peraturan, kurangnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, serta lemahnya penerapan hukum di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum sudah tersusun, dalam praktiknya masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar hukum dapat berjalan secara efektif. (Saleh, 2024)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kembali pemahaman mengenai hierarki norma. Setiap peraturan seharusnya disusun dengan memperhatikan kedudukannya dalam sistem hukum, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pendekatan dari Hans Kelsen masih relevan, terutama untuk menjaga agar struktur hukum tetap rapi dan tidak saling bertentangan. (Prasetyo, 2023)

Namun, menjaga struktur saja tidak cukup. Hukum juga perlu dilihat dari sisi fungsinya di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Joseph Raz, hukum seharusnya mampu menjadi panduan yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan, perlu diperhatikan apakah aturan tersebut benar-benar dapat dipahami dan diterapkan, bukan hanya sekadar formalitas.

Selain itu, sistem hukum di Indonesia juga perlu lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Perubahan di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial menuntut adanya aturan yang lebih responsif. Misalnya, dalam bidang digital dan perlindungan data, hukum harus mampu mengikuti perkembangan tanpa kehilangan kepastian hukumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam sistem hukum. (Hilman, 2022)

Dari sisi praktis, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum. Pertama, perlu adanya harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih. Kedua, pemanfaatan teknologi hukum seperti database peraturan yang terintegrasi dapat membantu mempermudah akses dan mengurangi kesalahan dalam penerapan hukum. Ketiga, penting juga melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum agar aturan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. (Putri, 2024)

Selain itu, peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Hukum yang baik tidak akan berjalan maksimal jika tidak dipahami dengan baik oleh pihak yang menerapkannya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi hukum perlu terus ditingkatkan. (Wibowo, 2023). Pemahaman hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada rakyat secara preventif dan represif. Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya sebagai subjek hukum. (Lukman dkk., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum dan hierarki norma merupakan bagian penting dalam memahami hukum sebagai suatu kesatuan yang terstruktur. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sistem yang harus berjalan secara konsisten agar dapat menciptakan kepastian dan keadilan. Dalam hal ini, pemikiran Hans Kelsen memberikan dasar bahwa hukum tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memiliki kedudukan dan saling berkaitan dengan norma yang lebih tinggi. Sementara itu, Joseph Raz menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya bersifat mengikat, tetapi juga harus mampu menjadi panduan yang rasional bagi masyarakat dalam bertindak. Selain itu, perkembangan sistem hukum modern menunjukkan bahwa hukum perlu bersifat lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini penting agar hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum yang baik adalah sistem yang tidak hanya memiliki struktur yang jelas, tetapi juga mampu berfungsi secara praktis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemahaman mengenai hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan penerapan hukum yang lebih konsisten, tidak timpang tindih, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Pertama, perlu adanya peningkatan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah agar tidak terjadi timpang tindih norma yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Kedua, pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum perlu terus dikembangkan, seperti melalui penyediaan basis data peraturan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses terhadap informasi hukum sekaligus membantu aparat maupun masyarakat dalam memahami kedudukan suatu peraturan. Ketiga, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan aturan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, sehingga lebih mudah diterapkan. Keempat, peningkatan pemahaman hukum, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, juga perlu menjadi perhatian. Sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum serta mengurangi kesalahan dalam penerapan aturan. Terakhir, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan yang sudah ada agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan adanya evaluasi ini, hukum dapat terus menyesuaikan diri tanpa kehilangan kepastian dan fungsinya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*.
- Afriyanto, R., dkk. (2024). Eksistensi asas kepastian hukum. *Unizar Law Review*.

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Angraini, P. D. S. N., & Azhari, A. F. (2022). Aktualisasi dasar negara Pancasila dalam perubahan hukum dasar negara konstitusi UUD 1945 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*.
- Astariyani, N. L. G. (2021). Penerapan teori Stufenbau Hans Kelsen dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 43(3).
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 252-266.
- Farkhani, S., SH, M., Elviandri, S., Nugroho, S. S., SH, M., & Pudjioo, M. J. FILSAFAT HUKUM.
- Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2).
- Harahap, P. K. (2025). Kedudukan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248.
- Hidayah, N. (2023). *Ekonomi syariah di Indonesia: Tinjauan aspek hukum*. Deepublish.
- Hilman, Y. (2022). Integrasi hukum adat Dayak dalam sistem hukum nasional: Strategi menyeimbangkan norma formal dan norma sosial di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat Lokal*, 10(1).
- Hoesein, Z. A. (2025). Rekonstruksi rasionalitas hukum: Positivisme sebagai fondasi dan batas etika dalam sistem civil law kontemporer. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2632–2643.
- Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2024). Penerapan teori Hans Kelsen sebagai bentuk upaya tertib hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Lukman, L., Surahman, S., Alhadi, M. N. ., & Elviandri, E. (2025). Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2818–2831. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8907>
- Manullang, E. F. M. (2023). *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*. Kencana.
- Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum dalam sistem hukum terbuka. *Siyasah*, 4(2), 123–136.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Friedman. *El-Dusturie*, 1(1).

- Prasetyo, D. (2023). Regulatory convergence dan penataan ulang peraturan perundang-undangan di Indonesia: Studi terhadap tumpang tindih Perda dan UU Nasional. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(2).
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 08–19.
- Putri, I. (2024). UU Perlindungan Data Pribadi sebagai panduan rasional bagi masyarakat dan pemerintah: Pendekatan Joseph Raz dalam implementasi hukum digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 6(1).
- Ramadhan, M. S., & Rasyid, M. (2025). Rekonstruksi teori hukum Indonesia: Sintesis rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme untuk pengembangan hukum nasional. *The Officium Nobile Journal*, 2(2), 11–29.
- Redi, A. (2021). Hukum dalam dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2).
- Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum positivisme: Analisis pemikiran Hans Kelsen tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Saleh, R. M. (2024). Reformasi sistem hukum Indonesia: Integrasi teori Kelsen, Raz, dan sistem hukum modern dalam membangun hukum yang adaptif. *Jurnal Reformasi Hukum Nasional*, 8(1).
- Satola, A. P. (2025). A service conception of democratic authority. *Res Publica*, 1–17.
- Wibowo, A. (2023). Harmonisasi norma lingkungan hidup, pertanahan, dan peraturan daerah dalam pengelolaan limbah industri di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 4(1).
- World Justice Project. (2024). *WJP Rule of Law Index 2024: Indonesia*. World Justice Project.